<table>
<thead>
<tr>
<th>Nomor SOP</th>
<th>04PSDKP.2.2/2016</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tanggal SOP</td>
<td>16-04-2015</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Revisi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Pengesahan</td>
<td>02-03-2016</td>
</tr>
<tr>
<td>Drafkan oleh</td>
<td>DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENNEGELAAN SUMBER DAYA KELAUTAN</td>
</tr>
<tr>
<td>Nama SOP</td>
<td>Penyusunan/Revisi Draft Peraturan Pelaksanaan Dan Kelolaan Pusat Bidding Pengawasan Pencemaran Perairan</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bertanggung jawab dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil bertanggung jawab dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran perairan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 6 Tahun 2007 tentang Balai Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengelolaan Hasil Perlakuan,

### Keterkaitan

**SOP** - Penyiapan Bahan Pengawasan Pencemaran Perairan

**SOP** - Pengawasan Pencemaran Perairan Aktif Kegiatan Uji Pengolahan Ikan (UPI)

**SOP** - Pengawasan Pencemaran Perairan Aktif Kegiatan Usaha Budidaya Ikan (UBI)

### Kualifikasi Pelaksana

PNS golongan III dan IV

PNS bertugas belakang pendidikan D3/D4/S1/S2

### Penelitian/Pelengkapan

1. ATK
2. Laporan deskripsi
3. Mesin Fakultatif
4. Laporan Hasil Kegiatan
5. Data Base Pengawasan Pencemaran Perairan

### Peringatan

1. Waktu pelaksanaan kegiatan dalam waktu 1 tahun ingaran

### Pencatatan dan Pendataan

Melakukan pelatihan pada setiap koreksi dan perubahan dalam pembahasan draft

---

1 / 3
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Undian Kejadian</th>
<th>Penilaian</th>
<th>Waktu</th>
<th>Output</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>menerima fraksi Kosek Hiva</td>
<td>Penilaian Persyaratan</td>
<td>06:19:00</td>
<td>Lembah Disposisi</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>menerima fraksi Kosek Hiva</td>
<td>Penilaian Persyaratan</td>
<td>06:29:00</td>
<td>Lembah Disposisi</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>menerima bahan, dengan mengecek Persyaratan dan Penilaian Data untuk Skema penilaian Persyaratan Draft Peraturan</td>
<td>Penilaian Persyaratan</td>
<td>06:30:00</td>
<td>Lembah Disposisi</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>menerima bahan, mengecek arti penting, meneliti persyaratan, bahan dan data, tambah peninjauan dan pengecekan bahan</td>
<td>Penilaian Persyaratan</td>
<td>06:32:00</td>
<td>Bahan dan data</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Undaan Kegiatan</td>
<td>Fasilitas</td>
<td>Catatan Keterangan</td>
<td>Waktu</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>----------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>melayan dan menyerahkan draft pertan</td>
<td></td>
<td></td>
<td>24:00:00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>peraturan berkenaan dengan partai yang dibubuhkan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
|    | secara khusus dan para 
|    | pemenang dan instruksi 
|    | tertulis. Kemudian, 
|    | menyerahkan laporan draft 
|    | pertanata yang telah disandarkan 
|    | kepada Kepala Petaa 
|    | Persiapan Laut & Pantai dan 
|    | Kepala Waspada Persiapan Laut & Persiapan 
|    | Laut dan Persiapan Laut 
|    | Laut. 
| 6  | menyiapkan dan mengonfirmasi 
|    | laporan draft pertanata yang 
|    | telah disetujui. 
|    | Kepala 
|    | kemudian 
|    | melalui nasaburannya kepada 
|    | Kepala Waspada Persiapan 
|    | Laut dan Persiapan Laut 
| 7  | menyiapkan dan menghantar 
|    | laporan draft pertanata yang 
|    | telah disetujui. 
|    | Kepala 
|    | kemudian 
|    | melalui nasaburannya kepada 
|    | Kepala Petaa SDH 
| 8  | menyiapkan laporan draft 
|    | pertanata yang telah disetujui 
|    | dan kemudian menghantar 
|    | kepada Kepala Petaa SDH untuk 
|    | disetujui. 
|    | | | | |